

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pengetahuan

1. Makna Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran).¹

Menurut teori Bloom Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ketika diminta menjelaskan manajemen kualitas, orang yang berada di level ini bisa menguraikan dengan baik definisi

¹Cah Arselo on Thursday “Pengertian Ilmu Pengetahuan Menurut KBBI” <http://antarberita.blogspot.com/2014/01/pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-kbbi.html> artikel diakses 9 November 2019 06:40 WIB

dari kualitas, karakteristik produk yang berkualitas, standar kualitas minimum untuk produk.²

Adapun pengetahuan menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

- a. Menurut **Pudjawidjana** (1983), pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan sebuah objek tertentu.
- b. Menurut **Ngatimin** (1990), pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai.
- c. Menurut **Notoatmodjo** (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan

²Wikipedia “Taksonomi Bloom”
https://id.wikipedia.org/wiki/taksonomi_bloom#pengetahuan_%28knowledge%29 Diakses Tanggal 9 November 2019 06:10 WIB

penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Dari beberapa pengertian pengetahuan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. Partanto Pius dalam Kamus Bahasa Indonesia (2001) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar.³

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, Knowledge (pengetahuan) dalam masyarakat dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

³Cah Arselo on Thursday "Pengertian Ilmu Pengetahuan Menurut KBBI" <http://antarberita.blogspot.com/2014/01/pengertian-ilmu-pengetahuan-menurut-kbbi.html> artikel diakses 9 November 2019 06:40 WIB

- a. Sosial ekonomi yaitu lingkungan social akan mendukung tingginya pengetahuan seseorang sedangkan bila ekonomi baik, tingkat pendidikan tinggi, tingkat pengetahuan akan tinggi juga.
- b. Kultur, yaitu budaya sangat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan seseorang, karena informasi-informasi yang baru akan disaring kira-kira sesuai tidak dengan yang ada dan agama yang dianut.
- c. Pendidikan, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan maka ia akan mudah menerima hal-hal baru dan mudah menyesuaikan dengan hal yang baru tersebut.
- d. Pengalaman, pengalaman disini berkaitan dengan umur dan pendidikan individu, maksudnya pendidikan yang tinggi pengalaman akan lebih luas, sedangkan umur semakin tua umur seseorang maka pengalaman akan semakin banyak.⁴

⁴Om.Makplus“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan”
<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/faktor-faktor-mempengaruhi-kemampuan.html> artikel diakses 9 November 2019 06:45 WIB

3. Tingkat Pengetahuan

Tingkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo ada 6 antara lain sebagai berikut :

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan ini adalah mengingat kembali (*recall*). Terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari yang telah diterima. Oleh karena itu "tahu" ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (*Comperhension*)

Memahami diartikan sebagai kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi secara benar.

c. Aplikasi (*Aplication*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil atau sebenarnya.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masuk didalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.⁵

B. Konsep Masyarakat

1. Makna Masyarakat

Pengertian Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan

⁵"Pengertian Pengetahuan Dan Tingkatan Pengetahuan"
<http://prasko17.blogspot.com/2013/02/pengertian-pengetahuan-dan-tingkatan.html?m=1> Artikel diakses 9 November 2019 07:31 WIB

membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi didalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.

Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*musyarak*” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.

Suatu masyarakat terbentuk karena setiap manusia menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati saling membutuhkan satu sama lainnya.⁶

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai jumlah manusia

⁶“Masyarakat Menurut Bahasa”
<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat>, artikel diakses pada 20 September 2019, pukul 08.00 WIB.

dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁷

Masyarakat Indonesia memandang ekonomi Islam dengan cara yang cukup unik. Lembaga keuangan yang berbau syariah dianggap sebagai hal yang ideal sehingga sering menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa syariah berarti lebih murah, lebih fleksibel, lebih primitif dan lebih hebat dari konvensional.

Masyarakat Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok sosial yang diikat oleh unsur-unsur religi. Sedikitnya terdapat 5 kelompok religi yang jumlah anggotanya cukup besar, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Yang paling besar adalah kelompok muslim, mencapai 90 % dari jumlah penduduk Indonesia.⁸

Tuntunan masyarakat yang terlalu berlebihan terhadap industri keuangan syariah yang baru lahir agar bersaing dengan industri keuangan konvensional yang sudah dewasa

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h.345

⁸Idianto Muin, "*Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XI*", (Jakarta: Erlangga, 2006), h.152

sangatlah tidak tepat. Hal ini menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa syariah itu rumit, tidak menguntungkan dan tidak fleksibel.

Masih sedikit masyarakat Indonesia yang sudah ikut berasuransi berkaitan dengan besarnya risiko yang harus ditanggung oleh manusia. Apabila perbandingan dengan potensi yang ada, jumlah masyarakat yang ikut asuransi masih sangat jauh. Karena masih adanya pemikiran dalam masyarakat bahwa berasuransi adalah ibarat “uang hilang”, yang jika tidak ada klaim, uang yang diinvestasikan akan hilang. Masih belum menyadari betapa besarnya risiko yang mungkin terjadi pada saat sekarang, terutama dengan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, serta kenaikan harga yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.⁹

2. Masyarakat pedesaan

Masyarakat pedesaan dalam ilmu bahasa Indonesia disebut dengan kata majemuk yang artinya bahwa masyarakat pedesaan adalah satu kesatuan kata yang memiliki arti dan

⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h.387-388

definisi sendiri. Tetapi walaupun demikian masyarakat pedesaan jika dibagi menjadi dua kata dapat di masyarakat dan pedesaan yang masing-masing memiliki arti tersendiri.¹⁰

Dalam masyarakat pedesaan yang bersifat agraris, fungsi keluarga sebagai kesatuan produksi dan konsumsi masih tampak. Keluarga pedesaan menanam, mengolah, dan menjual hasil pertaniannya ke pasar dan akhirnya sampai pada konsumen atau pemakai.¹¹

a. Masyarakat

Istilah masyarakat dapat diartikan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*, asal katanya *socius* yang berisi kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirik* yang artinya bergaul.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai sejumlah manusia

¹⁰Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah (Studi Dan Analisis Pada Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2015)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.19

¹¹Suparman, Dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h.16

dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.¹²

Selanjutnya pengertian masyarakat secara terminologi oleh para ahli sosiologi untuk memberikan definisi masyarakat (*society*) seperti berikut :

- 1) Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- 2) Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas baik secara etimologi maupun terminologi dapat diketahui bahwa sesuatu kelompok dapat disebut masyarakat jika memiliki sekelompok manusia yang hidup bersama,

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h.924

bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.¹³

b. Desa

Desa dapat didefinisikan baik secara etimologi maupun terminologi, secara etimologi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa), atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, atau udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), atau tanah, tempat, daerah.¹⁴

Sedangkan desa dalam definisi terminologi dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah :

¹³Ikromullah Ramadhan, "Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah (Studi Dan Analisis Pada Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2015)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.20

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h.345

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹⁵

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa desa adalah sebagai suatu kesatuan wilayah yang memiliki norma-norma, nilai-nilai hukum dan cenderung memiliki sifat-sifat homogen, baik dalam hal karakter demografis, ragam pekerjaan maupun basis ekonomi penghuninya yang diberikan kewenangan untuk mengurus urusannya secara mandiri atau hak otonomi desa. Sedangkan unsur-unsur desa diantaranya adalah penduduk, wilayah, dan pemerintahan desa.

Teori tentang pelapisan sosial di masyarakat banyak ditemukan dalam literatur ilmu sosiologi dan salah satu yang terkenal adalah teori pelapisan sosial Karl Max dengan teorinya tentang pertentangan kelas antara kaum

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Jakarta, Undang-undang Republik Indonesia,2014), h.2

Borjuis dan *Proletar*. Menurutnya bahwa hanya terdapat dua kelas dalam masyarakat kapitalis yaitu kaum *Borjuis* dan *Proletar*.

Polakebudayaan membangun persepsi masyarakat Desa dalam menanggulangi risiko yang masyarakat hadapi dan kebanyakan pola kebudayaan ini erat kaitannya dengan pengaruh ritual keagamaan. Sistem ekonomi masyarakat Desa terkait erat dengan sistem pertaniannya. Akan tetapi sistem pertanian masyarakat desa tidak hanya mencerminkan sistem ekonominya melainkan juga mencerminkan sistem nilai, norma-norma sosial atau tradisi, adat istiadat serta aspek-aspek kebudayaan lainnya. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun Individu, untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh diproduksi dan dikonsumsi, tuntunan tersebut biasanya berasal dari dalam budaya termasuk didalamnya hukum dan agama.¹⁶

¹⁶Ikromullah Ramadhan, “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah (Studi Dan Analisis Pada Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2015)”, (Skripsi Fakultas

Berdasarkan prinsip etika subsistensi yaitu semua keluarga dalam desa akan dijamin subsistensi minimalnya selama sumber-sumber daya yang dikuasai oleh warga desa memungkinkannya, maka dengan demikian berarti bahwa setiap warga mempunyai asuransi risiko terhadap krisis subsistensi.¹⁷

C. Konsep Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Pada awalnya asuransi syariah dibentuk dari satu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Konsep asuransi secara umum merupakan kesiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.19-22

¹⁷Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.233

seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.¹⁸

Asuransi syariah dalam bahasa arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, yaitu *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ta'min* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak terduga .

Asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* Atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk

¹⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategi Pada Asuransi Syariah...*,h.1

menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 menyatakan bahwa:

Usaha asuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidup peserta atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang di atur dalam, perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²⁰

Falsafah yang mendasari asuransi syariah adalah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dan yang lain. Takaful yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar pijakan tersebut, diantara peserta bersepakat menanggung bersama diantara mereka atas risiko yang

¹⁹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.197

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 1 (Jakarta, Undang-undang Republik Indonesia, 2014).

diakibatkan oleh kematian, kebakaran, kehilangan, dan sebagainya. Dengan demikian sistem asuransi syariah harus bersifat universal, berlaku secara umum.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah "*ta'awun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka.

Asuransi syariah dikenal juga dengan nama *takaful* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung sedangkan dalam pengertian *mua'malah* berarti saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satuan

yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Hal itu dikenal dengan sistem *sharing of risk*. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syariah ini didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru* atau dana *ibdah*, sumbangan, dan derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. Pengertian *takaful* dalam *mua'malah* didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu, serta saling melindungi.²¹

2. Prinsip Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus tertanam prinsip dasar sebagai berikut :

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid merupakan hal terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan merupakan bagian dasar utama

²¹Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h.3-6

dalam pondasi menjalankan syariat Islam. Asuransi syariah tentu harus mengoperasionalkan nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip keadilan dalam menjalankan sistem asuransi syariah merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak-pihak yang terikat dengan akad.

c. Tolong menolong (*ta'awun*)

Dalam berasuransi harus didasari kemauan untuk saling tolong menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat pada akad.

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah, prinsip kerjasama dapat berbentuk akad perjanjian, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah*.

Mudarabah merupakan kerjasama dimana pemilik modal menyerahkan dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudarib*). Dana yang terkumpul akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan dan

pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan *musyarakah*, yaitu kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai porsi *nisbah* (pembagian) yang disepakati.

e. Amanah

Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta karena transparan dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat Islam.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat dalam akad.

g. Larangan Riba'

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

h. Larangan *Maisir* (judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam asuransi.

i. Larangan *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan atau perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).²²

3. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan.

²²Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), h.24

Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung.

Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

- a. Untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan berikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.

Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai berikut :

1) Tertanggung

- a) Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.
- b) Tertanggung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan keadaannya, baik itu pekerjaan, kesehatan ataupun hobi yang berkenaan dengan polis.
- c) Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran klaim atas apa yang dideritanya.

2) Penanggung

- a) Penanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola dana yang diberikan oleh tertanggung.
- b) Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan.
- c) Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung.

- d) Penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi sesuai dengan akadnya.
- e) Penanggung mempunyai hak untuk mengetahui keadaan calon peserta, baik itu kesehatan, pekerjaan, ataupun hobi yang berkaitan dengan calon peserta.²³

4. Manfaat asuransi syariah

Asuransi syariah memiliki manfaat yang begitu besar, tetapi masyarakat belum memahaminya, manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban biaya rumah sakit. Jika seseorang menderita sakit maka biaya pengobatan akan dibayar oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan atau akad yang dibuat.
- b. Mendapatkan uang tabungan dari pembayaran premi setiap bulannya sesuai dengan akad yang dibuat.
- c. Mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang dilakukan dan dibagi sesuai akad yang digunakan.

²³Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga ...*, h.20

- d. Saling membantu satu sama lain karena salah satu akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* yaitu akad tolong-menolong, sehingga imbalannya adalah pahala. Seperti halnya seseorang meninggal dunia orang lain memberikan sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga memberikan keringanan biaya, baik itu biaya pemakaman maupun yang lain.
- e. Ahli waris akan mendapatkan manfaat berupa uang saat peserta meninggal dunia.²⁴

5. Sejarah Asuransi Syariah

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, konsep asuransi syariah sudah dikenal dengan sebutan *Al-Aqila*. Saat itu suku Arab terdiri atas berbagai suku besar dan kecil. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah keturunan *suku Qurais*. Salah satu suku yang terbesar. Menurut *Dictionary of Islam*, yang ditulis Thomas Patrick, jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, sebagai kompensasi, keluarga terdekat si pembunuh

²⁴Waldi Nofriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga ...*,h.28

akan membayarkan sejumlah uang darah atau *diyat* kepada pewaris Qurban.

Al-Aql adalah denda, sedangkan makna *Al-Aqil* adalah orang yang membayar denda. Beberapa ketentuan sistem Aqilah yang merupakan bagian dari asuransi sosial yang tuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dalam pasal 3 Konstitusi Madinah, Rasulullah membuat ketentuan mengenai penyelamatan jiwa para tawanan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika tawanan tertahan oleh musuh karena perang, pihak dari tawanan harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskannya.²⁵

Pada abab 19 asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, pada mulanya asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi jiwa berkembang

²⁵Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h.1

mulai abad 20 hingga sekarang. Perusahaan asuransi laut dan kebakaran di Indonesia yang pertama kali berdiri adalah *Bataviansche Zee & Brand Assurrantie Maatshappij*, didirikan pada tahun 1843.

Pada tahun 1912 lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putera sebagai usaha pribumi. Seiring perkembangan kebutuhan pasar asuransi dan perkembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Asuransi syariah pun berdiri yaitu pada tanggal 27 Juli 1993, ICMI melalui Yayasan Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Takaful Indonesia.²⁶

Indonesia baru memiliki perusahaan asuransi syariah pertama pada tahun 1994 dengan berdirinya perusahaan Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Keluarga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Syarikat Takaful Indonesia. Pendirian ini merupakan hasil rekomendasi dan

²⁶Muhammad Yusuf, Dkk, *Bisnis Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.183

upaya awal yang dilakukan oleh tim TEPATI (Tim pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh ICMI, BMI, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan RI).²⁷

Perkembangan berikutnya adalah sebagai kelanjutan dari perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Terlihat kecenderungan untuk beralih dari sistem ekonomi sosial ke sistem ke sistem ekonomi liberal. Dengan perkembangan yang terjadi hingga dewasa ini, maka sudah dapat dipastikan bahwa manfaat adanya perasuransian akan betul-betul dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagaimana halnya bangsa-bangsa lain yang telah maju dalam memanfaatkan usaha dalam bidang perasuransian ini.²⁸

6. Produk Asuransi Syariah

Karena sudah banyak perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi, mulai dari jenis asuransi

²⁷Ai Nur Bayinah, Ddk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h.8

²⁸Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.130

konvensional sampai dengan produk asuransi syariah juga ikut menjadi list produk perusahaan asuransi tersebut. Tetapi, sebelum memilih produk asuransi khususnya asuransi syariah, perlu juga untuk mengetahui semua penjelasan tentang jenis-jenis produk asuransi yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi. Untuk itu dalam asuransi syariah ini, ada jenis dan produk asuransi yang dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut²⁹:

a. Produk Takaful Individu

Produk Takaful Individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful non tabungan.

- 1) Produk-produk tabungan, diantaranya adalah:
 - a) Takaful dana investasi, yaitu Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan

²⁹Di Pradipta “Bab II Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa Dan Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Berasuransi” http://eprints.walisongo.ac.id/102411035_Bab2 artikel diakses 14 September 2019 08:45 WIB.

pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

- b) Takaful dana haji, yaitu Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkandan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar untuk biaya menjalankan haji.
- c) Takaful dana siswa, yaitu Suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana.
- d) Takaful dana jabatan, yaitu Suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata

uang rupiah atau US dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya, jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan investasi pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja.

- 2) Produk-produk non tabungan, diantara adalah :
 - a) Takaful al-Khairat Individu, yaitu Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.
 - b) Takaful Kecelakaan Diri Individu, yaitu Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

c) Takaful Kesehatan Individu, yaitu Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

b. Produk Takaful Group

- 1) Takaful al-Khairat dan Tabungan Haji, yaitu Program bagi para karyawan yang bermaksud ibadah haji dengan pendanaan melalui bersama dan keberangkatannya secara bergilir.
- 2) Takaful Kecelakaan Siswa yaitu Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditunjukkan kepada sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa, mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

- 3) Takaful Wisata dan Perjalanan, yaitu Program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata atau travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.
- 4) Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan, yaitu Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan, anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.
- 5) Takaful Majelis Ta'lim, yaitu Suatu bentuk perlindungan bagi Majelis Ta'lim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

- 6) Takaful Pembiayaan, yaitu Suatu bentuk perlindungan kumpulan yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

c. Produk Takaful Umum

- 1) Takaful Kebakaran, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Takaful Kendaraan Bermotor, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atau kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*) akibat dari

kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

- 3) Takaful Rekayasa, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, memasang konstruksi baja atau mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- 4) Takaful Pengangkutan, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara dan darat.
- 5) Takaful Rangka Kapal, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal

akibat kecelakaan dan berbagi bahaya lainnya yang dialami.

- 6) Asuransi Takaful Aneka, yaitu Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada.³⁰

7. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunganan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul.

³⁰Tongkronan Islami "Jenis Dan Produk Asuransi Syariah"
<https://www.tongkronanisلامي.net/jenis-dan-produk-asuransi-syariah-takaful-islami/>Artikel diakses pada 27 Oktober 2019 jam 09:00 WIB

a. Al-Quran

Al-Quran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa mendatang. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang terdapat dalam praktik asuransi adalah :

...

أَوِ الْعُدْوَانِ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا أَوْلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan

*tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.(Al-Maidah:2).*³¹

Ayat ini menjelaskan bahwasanya sesama manusia harus saling tolong-menolong. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terdapat pada praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

b. Hadits Rasulullah SAW

Hal yang mendukung tentang praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muamalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah:

“Diriwayatkan dari Abu Musa ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang mukmin

³¹T. M. Hasbi Ashshiddiqi Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Departemen Agama RI (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Cetakan Ke IV Tahun 1984)

terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagiannya yang lain” .(HR Bukhari dan Muslim).³²

Hadits ini menjelaskan bahwasanya manusia yang hidup di atas bumi ini harus saling tolong-menolong sesama manusia. Pada bisnis asuransi, nilai dari hadits ini terdapat pada kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan untuk anggota (nasabah) yang mengalami musibah.

c. Landasan Yuridis Asuransi Syariah

Pertumbuhan perekonomian khususnya dunia usaha asuransi merupakan salah satu bidang usaha yang sangat potensial untuk dikembangkan. Dalam segi hukum positif, asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Perasuransian.

³²Yasid Bin Abdul Qadir Jawas, Al-Bukhari (No. 481) Dari Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu'anhu, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), Po Box 7803/JACC 13340A.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Pengertian di atas tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, serta tidak mengatur teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dalam kaitannya kegiatan administrasinya. Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.³³

³³Nisa Ul Hikmah, "Analisis Tingkat Pemahaman Dan Peran Agen Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah", (Program Strata Satu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h.12-15

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan dari segi teori maupun konsep.

Berikut ini penelitian terdahulu mengenai pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah, yaitu :

1. Ikromullah Ramadhan (2015) “Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah”, persamaan Variabel terkait (pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah), perbedaan Pada peneliti ini berfokus kepada masyarakat Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, Hasil dari penelitian ini bahwa pemahaman masyarakat Desa Dukupuntang terhadap asuransi syariah masih rendah.³⁴

³⁴Ikromullah Ramadhan, “Pemahaman Masyarakat Pedesaan Terhadap Asuransi Syariah (Studi Dan Analisis Pada Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2015)”, (Skripsi Fakultas

2. Aas Asmayawati (2019) “Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Terhadap Asuransi Syariah”, persamaan Variabel terkait (pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah), perbedaan Pada peneliti ini berfokus kepada masyarakat Desa Kaligandu Kecamatan Kaligandu Kabupaten Serang-Banten, Hasil dari penelitian ini bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kaligandu Kota Serang terhadap asuransi syariah sebanyak 362 responden, bahwa rata-rata responden menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kurang pengetahuannya serta kesadaran masyarakat terhadap asuransi.³⁵
3. Syahraeni (2016) “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora” UIN Alauddin Makassar Terhadap Sistem Klasifikasi DDC”, persamaan bersifat kuantitatif, dan menggunakan simple random sampling, perbedaan

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

³⁵Aas Asmayawati, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Kaligandu Terhadap Asuransi Syariah” (Program Strata Satu, Jurusan Asuransi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2019)

Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan saja, Berdasarkan rentang, skor tersebut diperoleh tingkat penilaian responden terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sistem klasifikasi DDC, dengan demikian 78 responden penelitian, nilai variabel tingkat pemahaman mahasiswa terhadap sistem klasifikasi DDC sebesar 8.611 termasuk kategori baik dengan rentan skor (8970-1794). Nilai 8.611 termasuk dalam interval baik dan mendekati sangat baik.³⁶

4. Ario Wariesta (2017) “Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah”, persamaan bersifat kuantitatif dan membahas tentang pemahaman asuransi syariah, perbedaan Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada pelaku usaha kecil, Hasil dari olah data dapat disimpulkan tingkat pemahaman pengusaha kecil Kecamatan Ciputat terhadap asuransi syariah dikatakan

³⁶Syhraeni, “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin Makassar Terhadap Sistem Klasifikasi DDC” (Program Strata Satu “UIN Alauddin”, Makassar, 2016)

cukup paham dengan nilai 60,67 %, sedangkan 20 % pemahaman dikatakan kurang paham dan sisanya 19,33 % pemahaman pengusaha kecil terhadap asuransi dikatakan sangat paham.³⁷

5. Nisa Ul Hikmah (2018) “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Peran Agen Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah” persamaan variabel terkait (pemahaman terhadap asuransi syariah), perbedaan Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada peran agen dalam meningkatkan minat nasabah, Hasil dari penelitian ini, untuk tingkat pemahaman agen dan peran agen dengan signifikan memberikan kontribusi yang besar terhadap minat nasabah.³⁸

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas

³⁷Ario Wariesta, “Pemahaman Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah” (Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

³⁸Nisa Ul Hikmah, “Analisis Tingkat Pemahaman Dan Peran Agen Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Asuransi Syariah”, (Program Strata Satu, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)

pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dalam berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua atau lebih variabel yang dikenal sebagai hipotesis kausal.³⁹ Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 : tingkat pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh secara parsial terhadap asuransi syariah.

H1 : tingkat pengetahuan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap asuransi syariah.

³⁹Bambang Prasetyo, Ddk, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h.76